

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan hasil kesimpulan dan saran dari penulis mengenai: *Pertama*, makna unsur menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme dalam pasal 107a, 107c dan 107d dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dianggap bertentangan dengan salah satu asas legalitas hukum pidana. *Kedua*, pelarangan simbol-simbol yang terkandung dalam pasal tersebut justru dianggap telah membatasi kebebasan berekspresi secara nasional maupun internasional.

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan makna dari suatu tindakan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “*menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme*” dalam pasal 107a, 107c dan 107d dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, antara lain yaitu:

1. Asas legalitas dalam hukum pidana mengandung tiga unsur penting didalamnya, antara lain yaitu: *pertama, lex scripta* (memiliki arti bahwa tiada pelarangan maupun pengancaman pidana dalam suatu perbuatan jika hal tersebut belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang terlebih dahulu. Maka harus dituangkan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan terlebih dahulu dengan hukum tertulis); *kedua, non temporis delicti* atau *non retroaktif* (memiliki arti bahwa aturan-aturan yang terkandung dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara surut); *ketiga, lex certa* (memiliki arti bahwa segala perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam aturan harus diuraikan unsur-unsurnya oleh undang-undang secara jelas, rinci dan lengkap. Artinya dalam suatu aturan pidana dilarang menggunakan suatu peng-analogian. Sebab, hal

tersebut akan melahirkan suatu peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang namun diperlakukan secara sama sehingga dapat menghasilkan suatu penafsiran hukum yang sumir maupun multitafsir. Maka *lex certa* sering disebut juga sebagai *non analogi*).

2. Penafsiran secara gramatikal menemukan kesimpulan bahwa unsur dalam frasa “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme” menghasilkan suatu arti maupun makna yang sangatlah luas didalamnya. Sehingga dapat berpotensi menjadi sumir atau tidak jelas, multitafsir, kemudahan maupun kelonggaran terhadap pembedaannya.
3. Dibutuhkan suatu batasan-batasan konkret dan jelas siapa dan kriteria yang bagaimana pihak-pihak yang dapat dikatakan bersalah atau telah memenuhi unsur tersebut sehingga pantas untuk dipidana.
4. Aspek atau unsur yang dapat dikatakan telah sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 107a, 107c dan 107d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yaitu mengenai *lex scripta* (hukumnya sudah jelas ada dalam undang-undang dan merupakan hukum tertulis) dan *lex non temporis delicti* (hukumnya juga tidak berlaku secara surut atau *non-retroaktif*).
5. Sedangkan aspek atau unsur yang dianggap belum sesuai yaitu *lex certa* (jelas, rinci, tanpa analogi). Hal tersebut diketahui sebab, salah satu cara mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari penafsiran secara gramatikal makna yang terkandung dalam unsur-unsur rumusan pasal-pasal tersebut. Khususnya terhadap unsur dalam frasa “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme” yang dianggap masih terlalu sumir atau tidak jelas, multitafsir. Sehingga dapat berpotensi terhadap suatu kelonggaran pembedaan terhadap khayalak umum.
6. Pemenuhan unsur “menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme” dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dapat dianggap masih lemah, sumir dan berpotensi terhadap suatu keluasaan pembedaan. Para pembuat undang-undang maupun penegaknya dirasa masih tidak memperhatikan pemenuhan unsur-unsur penting asas legalitas khususnya dalam hal pembatasan-pembatasan yang harus dijelaskan secara jelas dan rinci tersebut. Namun, terdapat rumusan yang dirasa cukup membatasi dan memperjelas penafsiran terhadap unsur “menyebarkan atau mengembangkan

ajaran komunisme atau marxisme-leninisme” dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tepatnya tambahan rumusan yang terdapat dalam pasal 188 ayat (6) yang berisi tentang tidak dipidanya orang yang melakukan kajian tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan analisis rumusan masalah yang kedua mengenai apakah pelarangan simbol-simbol yang terkandung dalam pasal 107a, 107c dan 107d dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 dapat dikatakan bertentangan terhadap aturan yang melindungi hak kebebasan berekspresi baik secara nasional maupun internasional, antara lain yaitu:

1. Terdapat suatu pembatasan-pembatasan dalam hak asasi manusia. Pembatasan tersebut terlihat dari terdapatnya dua macam pembagian hak asasi manusia, yaitu hak yang bersifat relatif yang artinya dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) dan hak yang bersifat absolut artinya tidak dapat ditunda maupun dibatasi pemenuhannya dalam kondisi darurat sekalipun (*non-derogable rights*).
2. Hak yang bersifat relatif (*derogable rights*) jenisnya seperti hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai; hak kebebasan mencari, mendapat, menerima dan memberikan informasi dan lainnya; hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi. Sedangkan hak yang bersifat absolut (*non-derogable rights*) jenisnya seperti: hak untuk hidup; pelarangan penyiksaan; larangan perbudakan dan larangan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku secara surut, hak sebagai subjek hukum dan hak kebebasan berpikir, hati nurani, keyakinan dan agama.
3. Hak kebebasan berekspresi dalam teorinya merupakan hak yang bersifat relatif (*derogable rights*). Artinya, negara dapat memberikan penundaan pemenuhan hak tersebut atau dapat memberikan batasan-batasan tertentu bagi pemenuhan hak tersebut tanpa adanya kesewenang-wenangan jika terjadi suatu keadaan darurat. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang luas dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti: cara lisan, tercetak maupun materi *audiovisual*, dalam bentuk gambar, lukisan, kegiatan pers, tulisan, buku, diskusi, pendapat, kritikan, saran, seminar, mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran, dan lainnya.

4. Simbol ataupun lambang yang seringkali diidentikkan dengan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme yaitu gambar palu dan arit yang tumpang-tindih bersilangan, bendera Uni Soviet, film bergenre komunis, nyanyian maupun lagu 'genjer-genjer', seminar sejarah, diskusi maupun buku-buku sejarah mengenai hal tersebut, dan lainnya. Pengidentifikasian tersebut berasal dari catatan sejarah kelam bangsa Indonesia.
5. Antara teori dalam hukum hak asasi manusia dan aturan pemidanaannya tidak sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada khalayak umum. Walaupun hak kebebasan berekspresi merupakan jenis hak yang bersifat relatif (*derogable rights*) yang dapat dibatasi dan ditunda pemenuhannya namun bukan berarti hal tersebut dapat digunakan sebagai suatu pembungkaman maupun penghilangan sepenuhnya terhadap hak kebebasan berekspresi tanpa memperhatikan perumusan aturan pidana yang terlalu luas (longgar), sumir atau maupun multitafsir terlebih dahulu. Hal tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian aturan dengan asas legalitas (*lex certa*) dalam hukum pidana. Sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian maupun ketidakadilan terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia yang dilindungi baik secara nasional maupun internasional.

5.2 SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penulisan hukum ini antara lain yaitu:

1. Apabila Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara tersebut dirasa masih perlu diberlakukan demi keamanan dasar negara (Pancasila), maka diperlukan penyempurnaan maupun penambahan rumusan untuk lebih memperjelas makna dan tujuan yang terkandung dalam isi rumusan tersebut (khususnya dalam unsur menyebarkan dan mengembangkan).
2. Diperlukan suatu metodologi penafsiran yang dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Perlu disempurnakan lagi antara metodologi penafsiran dengan penyusunan pedoman bahasa hukum Indonesia sebagai suatu corak penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar eksistensinya tidak berpotensi bertentangan baik dalam asas hukum pidana maupun menciderai suatu kepastian

dan keadilan dalam hak asasi manusia (khususnya dalam hak kebebasan berekspresi yang telah dilindungi baik secara nasional maupun internasional).

3. Unsur “menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme-leninisme dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sebaiknya dapat lebih taat akan keseluruhan unsur yang terkandung dalam asas legalitas (khususnya *lex certa*) maupun taat akan kaedah-kaedah tata bahasa Indonesia yang baik, jelas dan benar. Sehingga diharapkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, aturan tersebut tidak lagi menjadi aturan yang terlalu longgar (luas) akan pembedaan, sumir atau tidak jelas atau multitafsir.
4. Dalam penyempurnaan Undang-Undang tersebut sebaiknya diberikan suatu batasan-batasan yang jelas dan rinci mengenai siapa dan bagaimana pihak-pihak yang dapat dipidana menurut rumusan pasal tersebut. Berikut penulis akan memaparkan diperlukannya batasan-batasan penting tersebut yang antara lain adalah:
 - a. Suatu pengertian untuk menyebarkan maupun mengembangkan sesungguhnya tidak dapat dengan mudah ditujukan terhadap sembarangan orang. Diperlukan suatu pengetahuan maupun pemahaman yang dalam terlebih dahulu mengenai apa yang ingin disebarkan oleh seseorang tersebut. Khususnya pada pembahasan ini yang dimaksud dengan harus terbukti memiliki suatu pengetahuan maupun pemahaman yang dalam terlebih dahulu mengenai paham atau ajaran komunisme atau marxisme-leninisme yang dilarang keberadaannya di Negara Indonesia.
 - b. Harus dapat dibuktikan dari adanya pemahaman mengenai ajaran tersebut dengan suatu niat, motif, tujuan perbuatan yang ingin dicapainya. Dalam arti lain harus memiliki hubungan kausal antara satu dengan yang lainnya terlebih dahulu.
 - c. Selain itu, unsur atau batasan penting yang perlu diperhatikan oleh para pembuat undang-undang maupun para penegak hukumnya adalah mengenai tindakan atau perbuatan yang dilarang tersebut senyatanya haruslah dilakukan secara berkesinambungan didalam masyarakat umum yang juga harus selaras dengan niat, motif, tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009.
- Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009.
- Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia: Edisi Pertama, Kencana, Depok, 2017.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, English Indonesia Dictionary, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kaelan M.S, Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi, Paradigma, Yogyakarta, 2004.
- Laden Marpaung, Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2008.

Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2003.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Armico, 1984.

Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Ketiga, Pusham UII, Yogyakarta, 2015.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

----- Pengantar Hukum Indonesia: Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Ruslam Renggong, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Kencana, Jakarta, 2017.

Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, CV. Armico, Bandung, 1990.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1997.

Sujono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2010.

LITERATUR:

Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lihat Undang-Undang Nomor 11/ PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/ PNPS/ Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

Lihat Kovenan Internasional tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Lihat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bulan September Tahun 2019

E-JOURNAL:

Agustianto A, Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia, Jurnal Ilmu Budaya (Vol. 8, No. 1 Tahun 2011), hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/98401-ID-makna-simbol-dalam-kebudayaan-manusia.pdf> diunduh pada 3 Februari 2019 pukul 12.58 WIB.

Aldo Pinontoan Lingkup dan Peran Delik Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107a-107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen* (Vol. V No. 1 Januari 2016), hlm. 145. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10612/10199> diunduh pada 20 April 2020, pukul 07.45 WIB.

Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana* (Vol. 12 No. 2, 2018), hlm. 146 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana> diunduh pada 21 Februari 2020, pada pukul 08.02 WIB.

Erdi Rujikartawi, Komunis; Sejarah Gerakan Sosial Dan Idiologi Kekuasaan, *Jurnal Qathruna* (Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2015), hlm. 83 <http://jurnal.uinbanten.ac.id> diunduh pada 20 Maret 2020, pukul 21.33 WIB.

Muhamad Yakub Mubarak, Problem Teologis Ideologi Komunisme, *Jurnal Peradaban Islam* (Vol. 13, No. 1, Mei 2017), hlm. 49. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah> diunduh pada 30 Oktober 2019 pukul 21.06 WIB.

Mukhlis R, Tindak Pidana di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 4 No. 1), hlm. 202. <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf> diunduh pada 21 Februari 2020, pada pukul 07.35 WIB.

Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat, *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu* (Vol. 21 No.1 Juni 2014), hlm. 59. <https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasi-manusia-da.pdf> diunduh pada 19 April 2020, pukul 07.12 WIB.

Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum* (Vol.7, No.1 2016), hlm. 75. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923> diunduh pada 26 Februari 2020, Pukul 21.32 WIB.

Reno Wikandaru dan Budhi Cahyo, Landasan Ontologis Sosialisme. *Jurnal Filsafat*, (Vol. 26, No. 1, Februari 2016), hlm. 112. https://www.researchgate.net/publication/307523709_LANDASAN_ONTOLOGIS_SOSIALISME diunduh pada 23 Maret 2020, pukul 20.32 WIB.

Selian, D.L & Melina, C, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, *Lex Scientia Law Review* (Vol. 2 No. 2, November 2018), hlm. 185-194. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/27589> diunduh pada 19 April 2020, pukul 07.00 WIB.

Wawan Fransisco, Pancasila Sebagai Landasan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. XI No.1, Juni 2017), hlm. 1828. <http://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/issue/view/30> diunduh pada 1 November 2019, pukul 15.05 WIB.

Yohanes Bahari, Karl Marx: Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* (Vol.1 No.1 April 2010), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/viewFile/375/378> diunduh pada 5 februari 2020, pukul 14.04 WIB.

SKRIPSI:

Rizki Muhafzan, *Pandangan Tan Malaka Terhadap Marxisme di Indonesia Tahun 1917-1949*, Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, 2015, hlm. 39. <http://repository.upy.ac.id/12/> diunduh pada 20 Maret 2020 Pukul, 21.24 WIB.

WEB:

Amir Ilyas, ed., Andi Maulana Mustamin, Asas-Asas Hukum Pidana, 2012, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 2. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7180/Asas2%20Hukum%20Pidana.pdf?sequence=1> diakses pada 21 April 2020, pukul 23.02 WIB.

Anas Apriyadi, TNI Sita Mainan Anak-Anak Bergambar Palu Arit di Bantul, <https://jogja.tribunnews.com/2015/11/03/tni-sita-mainan-anak-anak-bergambar-palu-arit-di-bantul> diakses pada 23 Maret 2020, pukul 15.00 WIB.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Pena Press, Anggota IKAPI Makassar, Sul-Sel, 2016, hlm, 82. <https://core.ac.uk/download/pdf/83871315.pdf> diakses pada 26 Februari 2020, pukul 19.15 WIB.

Angga Yudha Pratomo, Ini Makna Palu dan Arit di Lambang Komunis, 2014. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-makna-palu-dan-arit-di-lambang-komunis.html> diakses pada 23 Maret 2020, pukul 17.50 WIB.

Azwar Anas, Ini Dia, 3 Alasan Lagu Genjer-Genjer Identik Dengan PKI, 2015, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2329095/ini-dia-3-alasan-lagu-genjer-genjer-identik-dengan-pki> diakses pada 23 Maret 2020, pukul 19.21 WIB.

Bagus Wijanarko, Pedagang Kaus Band Metal Digelandang Akibat Logo Palu Arit, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160508234720-12-129267/pedagang-kaus-band-metal-digelandang-akibat-logo-palu-arit> diakses pada 15 Maret 2020, pukul 16.51 WIB.

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP), hlm. 8.

https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf diakses pada 10 April 2020, pukul 21.22 WIB.

Fitra Arsil, Hak Bebas Berekspresi dan Tantangannya bagi Generasi Muda. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da969a36fcb5/hak-bebas-berekspresi-dan-tantangannya-bagi-generasi-muda-oleh--fitra-arsil/> diakses pada 19 April 2020, pukul 23.25 WIB.

Franz Magnis-Suseno, Marxisme-Komunisme Itu Sudah “Finis”, (Kompas edisi Senin, 17 April 2000). <http://yudhitc.wordpress.com/2007/06/13/59/>, diakses pada 6 Februari 2020, pukul 15.56 WIB.

Hesti Rika, 18 Lansia Dilarang Masuk ke Seminar “Kebenaran 1965”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170916105225-20-242155/18-lansia-dilarang-masuk-ke-seminar-kebenaran-1965> diakses pada 21 April, pukul 18.32 WIB.

Ika Ningtyas, Kisah Penari Genjer-Genjer Diundang Soekarno Ke Istana Negara, 2018. <https://lokadata.id/artikel/kisah-penari-genjer-genjer-diundang-soekarno-ke-istana-negara> diakses pada 23 Maret 2020, pukul 19.27 WIB.

Institut For Criminal Justice Reform, Pembahasan Kejahatan Ideologi dalam Panja Komisi III RKUHP: Komunisme/Maxisme-Leninisme Masih menjadi Ajaran Terlarang di Indonesia, <https://icjr.or.id/pembahasan-kejahatan-ideologi-dalam-panja-komisi-iii-r-kuhp-komunismemaxisme-leninisme-masih-menjadi-ajaran-terlarang-di-indonesia> diunduh pada 2 November 2019, pukul 19.17 WIB.

Institute For Criminal Justice Reform, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 2011,. <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/> diakses pada 18 April 2020, pukul 23.32 WIB.

Ismantoro Dwi Yuwono, Tentang Dasar-Dasar Leninisme, hlm. 29,
https://www.academia.edu/12266177/TENTANG_DASAR-DASAR_LENINISME diakses pada 6 Februari 2020, pukul 18.54 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dialektika> diakses pada 23 Maret 2020, pukul 20.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengembangkan> diakses pada 27 Februari 2020, pukul 23.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lambang> diakses pada 3 Februari 2019 pukul 13.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kapitalisme> diakses pada 6 Februari 2020, pukul 11.43 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lisan> diakses pada 26 Februari 2020, pukul 23.58 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tulisan> diakses pada 26 Februari 2020, pukul 23.59 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyatakan> diakses pada 27 Februari 2020, pukul 21.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organisasi> diakses pada 27 Februari 2020, pukul 07.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengadakan> diakses pada 27 Februari 2020, pukul 07.10 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> diakses pada 21 Februari 2020, pada pukul 07.50 WIB.

M. Ali Zaidan, Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, <http://portal.kopertis3.or.id/bitstream/123456789/524/1/B2-Asas%20Legalitas%20dalam%20Sistem%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia.pdf> diunduh pada 27 Februari 2020, pukul 07.50 WIB.

Nurhadi Suchayyo, Hantu PKI dan Penyitaan Buku-Buku yang Terus Berlanjut, <https://www.voaindonesia.com/a/hantu-pki-dan-penyitaan-buku-buku-yang-terus-berlanjut/5022975.html> diunduh pada 2 November 2019, pukul 18.31 WIB.

Peristiwa G30S 1965, Penumpasan PKI, dan Hari-Hari Sesudahnya, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322> diakses pada 9 Februari 2020, pukul 22.11 WIB.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, Jilid I, Jakarta, 1995, hlm. 7. https://archive.org/stream/BahayaLatenKomunismeDiIndonesia_pki/Bahaya+Laten+Komunisme+di+Indonesia+-+Jilid+I_djvu.txt diakses pada 25 Maret 2020, pukul 13.19 WIB.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi, diterjemahkan oleh ICT Watch dan Southeast Asia Freedom of Expression Network, hlm. 16. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/foe-toolkit-indonesian.pdf> diunduh pada 20 April 2020, pukul 06.30 WIB).

Wahyu Eka Setyawan Hanafi, Membela Lingkungan Hidup: Cerita Dari Budi Pego, <http://walhijatim.or.id/2019/02/membela-lingkungan-hidup-cerita-dari-budi-pego/> diunduh pada 31 Oktober 2019, pukul 17.15 WIB.

